



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1099 – DPMD/2023  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa



kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45 – Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
  2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22 / 1682 / Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan Dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.677 – DPMD/2023 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023

##### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Renstra capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



## Kabupaten Cirebon

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan uraian Program dan Kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 Program kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

Bab IV Penutup

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu :

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah

ditetapkan;

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023;
- KEEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome;
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.7.2.6/Kep1099– DPMD/2023  
TANGGAL : 15 November 2023  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan dan perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan (tahun n atau 2023) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.


Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD Perubahan. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Perubahan

tahun 2023 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati Kabupaten Cirebon seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.1  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah





## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



- 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- 28) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
- 29) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 30) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
- 31) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
- 32) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47).



### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Target Kinerja dan Pagu Kegiatan (Penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Menjaga Konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta ditindak lanjuti dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, dan perubahan SOTK kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BEKENAAN

2.1. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun  $n-1$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n$  atau 2023) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, yang dapat dicapai sampai akhir periode anggaran berjalan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## Bab IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.



## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH BERKENAAN

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 14.629.472.520 dengan realisasi sejumlah Rp. 5.868.413.237 (40.11%), sedangkan sisa anggaran yang belum terserap sejumlah Rp. 8.761.059.283 (59.89%). Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 :



| 1              | 2 | 3  | 4  | 5   | 6             |    | 7 | 8  | 9             | 10 | 11          | 12 | 13=6+12       | 14=13/5x10<br>0% | 15                                    |
|----------------|---|--|--|-----|---------------|----|---|----|---------------|----|-------------|----|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 0.00.01.2.01.0 |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 5   | 66.641.000    |    | 0 | 5  | 39.270.000    | 1  | 11.137.000  | 1  | 17.299.000    | 20               | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.01.0 |   | Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 2   | 45.000.000    |    | 0 | 2  | 10.856.000    | 0  | 825.000     | 0  | 4.718.000     | 0                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.01.0 |   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 2   | 45.000.000    |    | 0 | 2  | 28.456.700    | 0  | 6.162.000   | 0  | 12.924.000    | 0                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.01.0 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD | Jumlah Laporan Capaian kinerjaJugaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan:Laporan - Kumulatif) | 7   | 43.923.000    |    | 0 | 7  | 28.374.000    | 3  | 5.670.000   | 5  | 14.273.000    | 5                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.01.0 |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat, (Satuan: Laporan - Kumulatif)  | 1   | 27.627.000    |    | 0 | 1  | 13.728.700    | 0  | 0           | 0  | 2.123.200     | 0                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.02.  |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam Tahun, (Satuan: Dok)  | 180 | 5.371.923.000 | 45 | 0 | 19 | 4.854.524.700 | 0  | 733.607.840 | 0  | 2.020.997.050 | 0                | 202,33                                |
| 0.00.01.2.02.0 |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan - Kumulatif)  | 35  | 5.323.000.000 |    | 0 | 35 | 4.834.639.600 | 26 | 726.898.340 | 26 | 2.009.924.350 | 26               | DINAS PEMERDAAN N MASTARA KAT DANDESA |
| 0.00.01.2.02.0 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)   | 1   | 34.282.000    |    | 0 | 1  | 8.645.000     | 1  | 5.805.000   | 1  | 7.225.000     | 1                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.02.0 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)          | 18  | 14.641.000    |    | 0 | 18 | 11.240.100    | 3  | 904.500     | 9  | 3.847.700     | 9                | SEKRETARI ATDPPMD                     |
| 0.00.01.2.05.  |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana, (Satuan: Jenis)  | 10  | 30.000.000    | 1  | 0 | 1  | 29.691.000    | 0  | 12.366.000  | 0  | 12.366.000    | 0                | 142,53                                |



| 1                    | 2 | 3   | 4  | 5   | 6             | 7    | 8           | 9 | 10          | 11 | 12            | 13=6+12 | 14=13/sk10<br>0% | 15            |                  |       |                     |
|----------------------|---|---|--|-----|---------------|------|-------------|---|-------------|----|---------------|---------|------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|
| 0.00.01.2.05.0<br>2  |   | Pengadaan Pakaiain DinasBeserta Atribut Kelengkapannya                    | Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan,(Satuan: Paket - Kumulatif)                                  | 4   | 30.000.000    | 0 2  | 29.691.000  | 1 | 12.366.000  | 1  | 12.366.000 0  | 0 0     | 0 1              | 12.366.000 1  | 12.366.000 25    | 41.22 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.<br>1.  |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor,(Satuan: Jenis)  | 28  | 749.109.312 7 | 0 7  | 389.827.600 | 0 | 157.476.200 | 0  | 214.598.000 0 | 0 0     | 0 0              | 214.598.000 0 | 690.155.731 0    | 92.13 |                     |
| 0.00.01.2.06.0<br>2  |   | Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor          | Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket -Kumulatif)                            | 12  | 15.989.500    | 0 12 | 12.026.100  | 3 | 3.024.600   | 5  | 5.834.200 0   | 0 0     | 0 5              | 5.834.200 5   | 5.834.200 41.67  | 36.49 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>4. |   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)                          | 10  | 289.891.800   | 0 3  | 117.190.000 | 2 | 99.432.000  | 2  | 99.432.000 0  | 0 0     | 0 2              | 99.432.000 2  | 99.432.000 20    | 34.30 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>5. |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)                                      | 2   | 43.686.694    | 0 2  | 0           | 0 | 0           | 0  | 0 0           | 0 0     | 0 0              | 0 0           | 0 0              | 0     | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>6. |   | Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)                             | 11  | 56.933.229    | 0 11 | 45.773.800  | 3 | 8.799.600   | 5  | 23.279.200 0  | 0 0     | 0 5              | 23.279.200 5  | 23.279.200 45.45 | 40.89 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>7. |   | Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)         | 12  | 26.786.002    | 0 12 | 22.100.000  | 3 | 5.100.000   | 6  | 10.990.000 0  | 0 0     | 0 6              | 10.990.000 6  | 10.990.000 50    | 41.03 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>8. |   | Penyediaan Bahan/Materi   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket- Kumulatif)  | 12  | 69.135.393    | 0 12 | 69.135.200  | 3 | 13.395.600  | 6  | 34.907.200 0  | 0 0     | 0 6              | 34.907.200 6  | 34.907.200 50    | 50.49 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>9. |   | Facilitasi KunjunganTamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, (Satuan:Laporan - Kumulatif)  | 12  | 43.686.694    | 0 12 | 30.500.000  | 3 | 7.125.000   | 5  | 14.575.000 0  | 0 0     | 0 5              | 14.575.000 5  | 14.575.000 41.67 | 33.36 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.06.0<br>9. |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,(Satuan: Laporan - Kumulatif)                    | 120 | 203.000.000   | 0 75 | 93.102.500  | 9 | 20.599.400  | 17 | 25.580.400 0  | 0 0     | 0 17             | 25.580.400 17 | 25.580.400 14.17 | 12.60 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.07.<br>1.  |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah dalam 1 tahun anggaran, (Satuan: Unit)   | 4   | 750.000.000 1 | 0 1  | 0           | 0 | 0           | 0  | 0 0           | 0 0     | 0 0              | 0 0           | 0 0              | 0     |                     |
| 0.00.01.2.07.0<br>2. |   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit -Kumulatif)                     | 1   | 750.000.000   | 0 1  | 0           | 0 | 0           | 0  | 0 0           | 0 0     | 0 0              | 0 0           | 0 0              | 0     | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.08.<br>1.  |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/ dibayarkan dalam 1 tahun, (Satuan: Jenis)        | 6   | 315.170.856 6 | 0 6  | 157.167.700 | 0 | 24.650.006  | 0  | 60.154.679 0  | 0 0     | 0 0              | 60.154.679 0  | 303.732.574 0    | 96.37 |                     |
| 0.00.01.2.08.0<br>2. |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan, Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Kumulatif) | 12  | 266.700.456   | 0 12 | 115.197.700 | 3 | 18.680.006  | 6  | 40.654.679 0  | 0 0     | 0 6              | 40.654.679 6  | 40.654.679 50    | 15.24 | SEKRETARI<br>ATDPMD |
| 0.00.01.2.08.0<br>3. |   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)       | 12  | 48.470.400    | 0 12 | 41.970.000  | 2 | 5.970.000   | 6  | 19.500.000 0  | 0 0     | 0 6              | 19.500.000 6  | 19.500.000 50    | 40.23 | SEKRETARI<br>ATDPMD |

| 1              | 2 | 3  | 4   | 5  | 6             | 7    | 8           | 9  | 10         | 11 | 12            | 13=6+12       | 14=13/5x10<br>0% | 15              |
|----------------|---|--|---|----|---------------|------|-------------|----|------------|----|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 0.00.01.2.09.  |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara, (Satuan: Tahun)   | 4  | 467.846.876,1 | 0,1  | 287.607.896 | 0  | 54.725.000 | 0  | 112.428.700,0 | 713.881.509,0 | 152,59           |                 |
| 1.             |   | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)                    | 14 | 109.325.000   | 0,14 | 104.592.000 | 12 | 20.799.000 | 14 | 44.241.700,0  | 44.241.700    | 100              | 40,47           |
| 0.00.01.2.09.0 |   |  |   |    |               |      |             |    |            |    |               |               |                  | SEKRETARI ATPMD |
| 2.             |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara, dan dibayarkan Pajak dan Perizannya, (Satuan: Unit - Kumulatif) | 6  | 12.239.876    | 0,6  | 1.278.000   | 6  | 566.500    | 6  | 566.500,6     | 566.500       | 100              | 4,63            |
| 0.00.01.2.09.0 |   |  |   |    |               |      |             |    |            |    |               |               |                  | SEKRETARI ATPMD |
| 6.             |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara, (Satuan: Unit - Kumulatif)  | 4  | 129.282.000   | 0,4  | 0           | 0  | 0          | 0  | 0,0           | 0,0           | 0                |                 |
| 0.00.01.2.09.0 |   |  |   |    |               |      |             |    |            |    |               |               |                  | SEKRETARI ATPMD |
| 9.             |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)                          | 4  | 217.000.000   | 0,4  | 181.737.896 | 0  | 33.359.500 | 4  | 67.620.500,4  | 67.620.500    | 100              | 31,16           |
|                |   |  |   |    |               |      |             |    |            |    |               |               |                  | SEKRETARI ATPMD |

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

|                |  |   |   |       |                 |             |             |             |             |            |           |              |              |               |       |                                    |
|----------------|--|---|---|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 2.13.02.       | Meningkatkan ya Status rata-rata Indeks Desa Membangun         | PROGRAM PENATAAN DESA   | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya, (Satuan: Prosen - Kumulatif Meningkat) | 100   | 1.713.205.049,2 | 137.338.400 | 42.73       | 170.336.400 | 0           | 11.275.800 | 0         | 43.688.400,0 | 0            | 243.053.000,0 | 14,19 | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |
| 2.13.02.2.01.  |  | Penyelenggaraan Penataan Desa                                     | Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya, (Satuan: Desa)   | 412   | 689.312.856,40  | 0           | 176         | 170.336.400 | 0           | 11.275.800 | 0         | 43.688.400,0 | 0            | 329.398.919,0 | 47,79 |                                    |
| 2.13.02.2.01.0 | 1.   | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa Yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, (Satuan: Desa - Kumulatif)      | 1     | 150.000.000     | 0           | 1           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0             | 0     | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |
| 2.13.02.2.01.0 | 2.   | Facilitasi Tata Wilayah Desa                                      | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya, (Satuan: Desa - Kumulatif)  | 10    | 100.000.000     | 0           | 10          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0             | 0     | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |
| 2.13.02.2.01.0 | 3.   | Facilitasi Penataan Kewenangan Desa                               | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya, (Satuan: Desa - Kumulatif)   | 176   | 150.000.000     | 0           | 60          | 46.750.000  | 0           | 0          | 0         | 4.962.100,0  | 0            | 4.962.100,0   | 3,31  | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |
| 2.13.02.2.01.0 | 6.   | Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa                              | Jumlah Sarana dan prasarana Desa, (Satuan: Unit - Kumulatif)  | 412   | 289.312.856     | 0           | 412         | 123.586.400 | 61          | 11.275.800 | 169       | 38.726.300,0 | 0            | 38.726.300    | 41,02 | 13,39                              |
| 2.13.03.       | Meningkatkan ya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                | Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)                        | 54,12 | 8.030.100.000   | 12          | 572.317,151 | 38,16       | 747.964.500 | 1          | 2.686.900 | 1            | 47.041.000,0 | 0             | 1     | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |
| 2.13.03.2.01.  |  | Facilitasi Kerja sama antar Desa                                  | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjanya antar desanya, (Satuan: Desa)  | 223   | 2.440.550.000   | 27          | 0           | 88          | 747.964.500 | 0          | 2.686.900 | 0            | 47.041.000,0 | 0             | 0     | 36,67                              |



| 1                    | 2   | 3  | 4   | 5     | 6              | 7     | 8             | 9                  | 10           | 11            | 12   | 13=6+12        | 14=13/5x10 | 15            |                                       |
|----------------------|---|--|---|-------|----------------|-------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 2.13.03.2.01.0<br>1. |   | Facilitasi Kerja Samaantar Desa dalam Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Kerja Samaantar Desa dalam Kabupaten/Kota, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)   | 88    | 528.000.000    |       | 0 12          | 180.913.400        | 0            | 1.646.900     | 0    | 0 0            | 0 0        | 0 31          | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA    |
| 2.13.03.2.01.0<br>2. |   | Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)                               | 5     | 1.912.550.000  |       | 0 5           | 567.051.100        | 1            | 1.040.000     | 7    | 45.394.100 0   | 0 0        | 0 7           | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA    |
| 2.13.04.             | Meningkatkan Status rata rata Indeks Desa Membangun | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                   | Persentase Peningkatan JumlahDesa yang penerapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDnya Tepat Waktu, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat) | 36,43 | 50.208.320,128 | 15,48 | 6,353.789,774 | 30,337.000,368,484 | 0            | 1.457.686,664 | 0    | 3.093.098,2008 | 0 0        | 0 0           | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.        |   | Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaanatau peningkatan kapasitas SDM, (Satuan: Orang)           | 6274  | 14.521.813,336 | 1798  | 0 1798        | 7.000,368,484      | 0            | 1.457.686,664 | 0    | 3.093.098,2008 | 0 0        | 0 0           |                                       |
| 2.13.04.2.01.0<br>1. |   | Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 412   | 750.000.000    |       | 0 40          | 309.185.000        | 0            | 23.178.400    | 0    | 65.103.400 0   | 0 0        | 0 0           | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.02      |   | Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 40    | 100.000.000    |       | 0 40          | 0 0                | 0 0          | 0 0           | 0 0  | 0 0            | 0 0        | 0 0           | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.03      |   | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)   | 80    | 200.000.000    |       | 0 3           | 35.000.000 0       | 0 0          | 0 0           | 0 0  | 2.081.000 0    | 0 0        | 0 0           | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.04      |   | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                     | Jumlah Dokumen PengelolaanKeuangan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 5     | 1.130.000.000  |       | 0 5           | 150.000.000 0      | 10,406,700 3 | 102.881,700 0 | 0 0  | 0 0            | 0 3        | 102.881,700 3 | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.05      |   | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                 | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas, (Satuan: Orang - NonKumulatif)                            | 6072  | 8.050.000.000  |       | 0 5266        | 5.849,920,684      | 9004         | 1.393.717,264 | 9004 | 2.807.198,2008 | 0 0        | 0 9004        | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.06      |   | Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, (Satuan: Laporan - Kumulatif)   | 20    | 307.390.750    |       | 0 20          | 0 0                | 0 0          | 0 0           | 0 0  | 0 0            | 0 0        | 0 0           | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.08      |   | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja samaantar Desa      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan PemberdayaanBUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)                  | 86    | 1.259.422.586  |       | 0 3           | 100.000.000 0      | 4,725,000 1  | 76,277,600 0  | 0 0  | 0 0            | 0 1        | 76,277,600 1  | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.09      |   | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,(Satuan: Laporan - Kumulatif)                  | 100   | 750.000.000    |       | 0 100         | 450.000.000 0      | 19,917,300 0 | 19,917,300 0  | 0 0  | 0 0            | 0 0        | 19,917,300 0  | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| 2.13.04.2.01.11      |   | Facilitasi Penyusunan Profil Desa  | Jumlah Dokumen Profil Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)   | 125   | 175.000.000    |       | 0 125         | 55.000.000 0       | 5,262,000 0  | 13,749,000 0  | 0 0  | 0 0            | 0 0        | 13,749,000 0  | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |



| 1               | 2  | 3  | 4   | 5     | 6              | 7     | 8           | 9           | 10          | 11         | 12          | 13=6+12    | 14=13/5s10  | 15         |               |                                       |  |  |  |
|-----------------|--|--|---|-------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 2.13.04.2.01.13 |  | Facilitasi Pengelolaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)   | 150   | 375.000.000    | 0     | 2           | 51.262.800  | 0           |            | 480.000     | 0          | 5.890.000   | 0          | 1.57          | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 2.13.04.2.01.14 |  | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD  | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas, (Satuan: Orang - Kumulatif)  | 100   | 375.000.000    | 0     | 100         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 2.13.04.2.01.15 |  | Facilitasi Penetapan danPencergasan Batas Desa   | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pencergasan Batas Desa, (Satuan: Desa - Kumulatif)  | 40    | 550.000.000    | 0     | 53          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 2.13.04.2.01.16 |  | Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa, (Satuan: Laporan - Kumulatif)   | 100   | 100.000.000    | 0     | 100         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 2.13.04.2.01.18 |  | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi/Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)   | 40    | 400.000.000    | 0     | 40          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |
| 2.13.05.        | Meningkatkan ya Status rata rata Indeks Desa Membangun | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUMADAT  | Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatnya aktif, (Satuan: Prosen - Kumulatif Meningkatkan)  | 87,38 | 19.036.441,302 | 22,08 | 910.763.000 | 21,84       | 871.298.840 | 9,70       | 126.993.600 | 9,70       | 212.704.000 | 0          | 0             | 8,48                                  | BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |  |  |
| 2.13.05.2.01.   |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkanpeningkatan kapasitas, (Satuan:jenis)  | 5     | 4.036.057.581  | 5     | 0           | 5           | 871.298.840 | 0          | 126.993.600 | 0          | 212.704.000 | 0          | 2.048.457.168 | 0                                     | 50,75  |  |  |
| 2.13.05.2.01.0  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Lembaga - Kumulatif)      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Lembaga - Kumulatif) | 100   | 2.201.328.081  | 0     | 5           | 170.184.700 | 5           | 43.431.600 | 5           | 56.485.000 | 0           | 56.485.000 | 5             | 56.485.000                            | 5  | 2,57   | BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |
| 2.13.05.2.01.0  |  | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi/Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)  | 3     | 429.755.500    | 0     | 3           | 50.000.000  | 0           | 0          | 0           | 0          | 6.594.800   | 0          | 6.594.800     | 0                                     | 1,53   | BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |  |

| 1              | 2  | 3   | 4  | 5 | 6           | 7 | 8           | 9 | 10         | 11 | 12          | 13-6+12 | 14=13/5x10<br>0% | 15   |
|----------------|----|---|--|---|-------------|---|-------------|---|------------|----|-------------|---------|------------------|--|
| 2.13.05.2.01.0 | 6. | Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, (Satuan: Laporan - Kumulatif)   | 3 | 204.974.000 | 0 | 32.763.700  | 0 | 12.975.000 | 2  | 22.298.500  | 0       | 66,67            | BIDANG PEMBERDAYAAN N LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |
| 2.13.05.2.01.0 | 7. | Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, (Satuan: Laporan - Kumulatif)  | 2 | 350.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0          | 0  | 9.493.200   | 0       | 2,71             | BIDANG PEMBERDAYAAN N LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |
| 2.13.05.2.01.0 | 9. | Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, (Satuan: Dokumen - Kumulatif) | 7 | 850.000.000 | 0 | 318.350.440 | 1 | 70.587.000 | 2  | 117.832.500 | 0       | 28,57            | BIDANG PEMBERDAYAAN N LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| No  | Indikator Kinerja Utama Tujuan/ Sasaran              | Indikator   | Target Renstra SKPD |                  |                   |                  |                  | Realisasi Capaian       |                       |                           | Proyeksi<br>Th 2023<br>(Th n+1) |
|-----|--|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
|     |  |   | Th 2020<br>(n-2)    | Th 2021<br>(n-1) | Th 2022<br>(Th n) | Th 2023<br>(n+1) | Th 2024<br>(n+4) | Th 2021<br>(n-2)        | Th 2022<br>(n-1)      | Semester I Th 2023<br>(n) |                                 |
| 1   | Meningkatnya jumlah desa Mandiri                     | IDM   | 5 Desa              | 28 Desa          | 49 Desa           | 70 desa          | 91 desa          | 42 Desa<br>(150%)       | 79 Desa<br>(161%)     | 128 Desa<br>(182.86 %)    | 70 Desa                         |
| 1.1 | Indeks Ketahanan Sosial (IKS)                        | IKS   | 0,81 Poin           | 0,84 Poin        | -                 | -                | -                | 0.879 Poin<br>(104.76%) | -                     | -                         | -                               |
| 1.2 | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)                       | IKE   | 0,84 Poin           | 0,85 Poin        | -                 | -                | -                | 0.81 Poin<br>(95.29%)   | -                     | -                         | -                               |
| 1.3 | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)                    | IKL   | 0,78 Poin           | 0,80 Poin        | -                 | -                | -                | 0.84 Poin<br>(105 %)    | -                     | -                         | -                               |
| 1.4 | Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun  | IDM   | -                   | 0.72             | 0.73              | 0.74             | 0.75             | 0.72<br>(100%)          | 0.7552<br>(103.45%)   | 0.78<br>(105.41%)         | 0.74                            |
| 1.5 | Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa | Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa | -                   | 20 %             | 40%               | 55 %             | 70 %             | 23.33 %                 | 79.37%<br>(198.4%)    | 73.06%<br>(132.84 %)      | 73.06%                          |
| 1.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                     | IKM   | 3.55 Poin           | 3,55 Poin        | 3.56 Poin         | 3,57 Poin        | 3,58 Poin        | 3.55 Poin<br>100%       | 3.79 Poin<br>198.43 % | - Poin                    | 3,58 Poin                       |

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada tahun 2023, pada semester pertama dapat



tercapai 182.86 % untuk jumlah desa mandiri sebanyak 128 Desa, untuk Indeks Kepuasan masyarakat belum tercapai 100% masih dalam progres , Indeks Desa Membangun tercapai 105.41 % (0.78 Point) dan Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes tercapai 132.84% (73.06 %) Desa )

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcomer) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- 1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2023 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2023
- 2. untuk persentase peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri pada tahun 2022 sebesar 1.08 % yaitu 3 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 185 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2022 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Urusan                  | IKK Outcome                                | Rumus Perhitungan  | Satuan | Kinerja Tahun |      |      | Target |      |
|----|-------------------------|--|--|--------|---------------|------|------|--------|------|
|    |                         |  |  |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |
| 1  | Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal     | Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang<br>Pertahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun<br>----- x 100%<br>Jumlah Desa Tertinggal awal tahun     | %      | 83.3          | 100  | 100  | -      | -    |
| 2  |                         | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun<br>----- x100%<br>Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n) | %      | 0.3           | 1.02 | 1.08 | 1.5    | 1    |

| No | Urusan                  | IKK Outcome                                | No IKK | IKK Output  | Capaian |
|----|-------------------------|--|--------|---|---------|
| 1  | Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal     | 1      | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa  | 0 Desa  |
|    |                         |  | 2      | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | 0 Desa  |
|    |                         |  | 3      | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                      | 0 Desa  |
|    |                         |  | 4      | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan   | 0 Desa  |
|    |                         | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | 1      | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa  | 14 Desa |
|    |                         |  | 2      | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | 4 Desa  |
|    |                         |  | 3      | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                      | 455 LKD |
|    |                         |  | 4      | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan   | 5 Desa  |

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa pada tahun 2022 tercapai 14 Desa.
2. untuk Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya tercapai 4 Desa.
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2022 tercapai 455 Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tercapai 5 Desa seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2022 0 (nol) desa tertinggal.
2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 79 desa Mandiri sedangkan pada semester I tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 128 Desa Mandiri (182.86 %) dari target Desa mandiri 70 Desa di tahun 2023 dan untuk tahun 2024 ditargetkan menjadi 79 Desa Desa mandiri seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel Target Pencapaian Indikator SDGs  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

| No | Tujuan/Target/Indikator  | Satuan | Realisasi Tahunan |      |      |      |      |      |      | Target |
|----|--|--------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
|    |  |        | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
|    | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. |        |                   |      |      |      |      |      |      |        |
| 1  | Jumlah desa tertinggal   | Desa   | 43                | 43   | 12   | 2    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| 2  | Jumlah Desa Mandiri  | Desa   | 0                 | 1    | 2    | 7    | 42   | 79   | 70   | 91     |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;



- 2) Tingkat kehadiran aparaturnya pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2022 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.7228 dengan status MAJU lalu pada tahun 2022 meningkat nilainya menjadi 0.7552 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga status rata -rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDesnya tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;

- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Review terhadap rancangan awal RKP dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2023  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/ Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)   | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                     |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       |
|                     |   |  |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang |
|                     | 2   | 3  | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             |
|                     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |
|                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA           |  |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |
| 2.13.01.            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran   |                    | 100 %                  | 100 %             | 15.614.457.730                  | 13.927.862.734    | (1.686.594.996)       |
|                     |   | Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparaturnya   |                    | 75 %                   | 75 %              | 298.452.000                     | 286.509.100       | (11.942.900)          |
|                     |   | Meningkatnya disiplin aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan dinas  |                    | 100 %                  | 100 %             | 4.714.946.000                   | 4.947.363.000     | 232.417.000           |
|                     |   | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif                         |                    | 100 %                  | 100 %             | 51.751.900                      | 40.701.900        | (11.050.000)          |
|                     |   | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral   |                    | 100 %                  | 100 %             | 85.983.800                      | 45.768.300        | (40.215.500)          |
| 2.13.01.2.01.       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun                                   |                    | 15 Dok                 | 15 Dok            | 64.608.100                      | 64.608.100        | -                     |
| 2.13.01.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun  | Sumber             | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 30.086.000                      | 11.500.300        | (18.585.700)          |
|                     |   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan) | Sumber             | 4 Dokumen              | 4 Dokumen         | -                               | 7.044.200         | 7.044.200             |
| 2.13.01.01.2.01.02. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun  | Sumber             | 2 Dok                  | 2 Dok             | 28.484.700                      | 13.749.100        | (14.735.600)          |
| 2.13.01.01.2.01.04. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun  | Sumber             | 2 Dok                  | 2 Dok             | 27.413.100                      | 13.474.700        | (13.938.400)          |



| 1                    | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7             | 8             | 9 = (8-7)    |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.13.01.01.2.01.06.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun            | Sumber            | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 9.377.800     | 5.075.200     | (4.302.600)  |
|                      |   | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun   | Sumber            | 3 Dokumen      | 3 Dokumen      | -             | 4.302.600     | 4.302.600    |
| 2.13.01.01.2.01.07.  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen hasil SurveyKepuasan Masyarakat                                | Sumber            | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 20.512.000    | 9.462.000     | (11.050.000) |
|                      |   | Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun   | Sumber            |                | 1 Dok          | -             | -             | -            |
| <b>2.13.01.2.02.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun          |                   | <b>45 Dok</b>  | <b>45 Dok</b>  | 4.969.225.100 | 4.969.225.100 | -            |
| 2.13.01.01.2.02.01.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                   |                |                |               |               |              |
| 2.13.01.01.2.02.05.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan           | Kabupaten Cirebon | 32 Pegawai     | 32 Pegawai     | 4.695.614.000 | 4.947.363.000 | 251.749.000  |
| 2.13.01.01.2.02.07.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun | Sumber            | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 8.559.600     | 8.559.600     | -            |
| <b>2.13.01.2.05.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah Jenis Pengadaan Pakiaian Dinas yang terlaksana                         |                   | 1 Jenis        | 1 Jenis        | -             | -             | -            |
| 2.13.01.01.2.05.02.  | Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                               | Jumlah Pengadaan Pakiaian Dinas   | Sumber            | 30 Stel        | 0 Stel         | 19.332.000    | -             | (19.332.000) |
| <b>2.13.01.2.06.</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Jenis Pelayanan dan kebutuhan Penunjang Kantor                         |                   | 7 Jenis        | 7 Jenis        | 249.510.700   | 249.510.700   | -            |
| 2.13.01.01.2.06.01.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan                                 | Sumber            | 3 Jenis        | 3 Jenis        | 9.194.400     | 9.194.400     | -            |
| 2.13.01.01.2.06.02.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia                               | Sumber            | 5 Jenis        | 5 Jenis        | 72.987.400    | 68.865.500    | (4.121.900)  |
| 2.13.01.01.2.06.04.  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Mekan dan Minuman yang disediakan                                      | KABUPATEN CIREBON | 1.551 Dus      | 1.551 Dus      | 35.805.000    | 30.030.000    | (5.775.000)  |
| 2.13.01.01.2.06.05.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                         | Sumber            | 19 Jenis       | 19 Jenis       | 50.857.000    | 45.539.800    | (5.317.200)  |
| 2.13.01.01.2.06.06.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan                                     | Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia                                   | Sumber            | 2.880 Exemplar | 2.880 Exemplar | 22.500.000    | 22.500.000    | -            |
| 2.13.01.01.2.06.07.  | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli                                    | Sumber            | 41 Jenis       | 41 Jenis       | 57.725.800    | 43.251.000    | (14.474.800) |
| 2.13.01.01.2.06.08.  | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan                                      | Sumber            | 2.387 Dus      | 2.387 Dus      | -             | -             | -            |
| 2.13.01.01.2.06.09.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                 | Sumber            | 25 Laporan     | 25 Laporan     | 46.624.250    | 30.130.000    | (16.494.250) |
| <b>2.13.01.2.07.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran                   |                   | 1 Unit         | 1 Unit         | -             | -             | -            |

| 1                    | 2  | 3   | 4                 | 5          | 6          | 7             | 8           | 9 = (8-7)       |
|----------------------|--|---|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>2.13.01.2.08.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Jenis Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun                                  |                   | 6 Jenis    | 6 Jenis    | 155.579.028   | 155.579.028 | -               |
| 2.13.01.01.2.08.02.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon )  | Sumber            | 3 Rekening | 3 Rekening | 115.199.028   | 115.199.028 | -               |
| 2.13.01.01.2.08.03.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki   | KABUPATE N CIREON | 3 Jenis    | 3 Jenis    | -             | 40.380.000  | 40.380.000      |
| <b>2.13.01.2.09.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara  |                   | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 297.394.100   | 297.394.100 | -               |
| 2.13.01.01.2.09.01.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberikBahan Bakar Minyak (BBM)                                    | Sumber            | 14 Unit    | 14 Unit    | 97.260.000    | 90.740.000  | (6.520.000)     |
| 2.13.01.01.2.09.02.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motomnyadan diperpanjang STNKnya | Sumber            | 21 Unit    | 21 Unit    | 10.885.000    | 10.885.000  | -               |
| 2.13.01.01.2.09.06.  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara   | Sumber            | 4 Jenis    | 4 Jenis    | -             | -           | -               |
| 2.13.01.01.2.09.09.  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yangterpelihara  | Sumber            | 3 unit     | 3 unit     | 201.192.000   | 195.769.100 | (5.422.900)     |
| <b>2.13.02.</b>      | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>   | Persentase (%) Peningkatan JumlahDesa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya  |                   | 9,7 Prosen | 9,7 Prosen | 160.761.200   | 157.336.400 | (3.424.800)     |
| <b>2.13.02.2.01.</b> | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>   | Jumlah Desa yang difasilitasi penataankewenangan desanya  |                   | 40 Desa    | 40 Desa    | 157.336.400   | 157.336.400 | -               |
| 2.13.02.02.2.01.03.  | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa  | Jumlah Desa yang di fasilitasikewenangan Desa   | Kabupaten Cirebon | 40 Desa    | 40 Desa    | 33.750.000    | 33.750.000  | -               |
| 2.13.02.02.2.01.06.  | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa   | Jumlah Desa yang di Monev Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pansimas)                                      | Kabupaten Cirebon | 8 Desa     | 8 Desa     | 113.261.200   | 71.850.000  | (41.411.200)    |
|                      |  | Jumlah desa yang di fasilitasi untukmemperoleh bantuan keuangan provinsi  | Kabupaten Cirebon | 412 Desa   | 412 Desa   | 13.750.000    | 51.736.400  | 37.986.400      |
| <b>2.13.03.</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>  | Peningkatan % Jumlah Desa yangmelaksanakan Kerjasama Desa   |                   | 8,3 Prosen | 8,3 Prosen | 1.733.640.800 | 587.065.550 | (1.146.575.250) |
| <b>2.13.03.2.01.</b> | <b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>  | Jumlah Desa yang difasilitasikerja sama antar desanya   |                   | 27 Desa    | 27 Desa    | 587.065.550   | 587.065.550 | -               |



| 1                   | 2  | 3  | 4                 | 5                | 6                | 7             | 8             | 9 = (8-7)     |
|---------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.13.03.03.2.01.01. | Fasilitasi Kerja Sama antar Desadalam Kabupaten/Kota                           | Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya  | Kabupaten Cirebon | 27 Desa          | 27 Desa          | 362.300.200   | 120.014.400   | (242.285,800) |
| 2.13.03.03.2.01.02. | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota      | Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalamKabupaten  | Kabupaten Cirebon | 2 Desa           | 2 Desa           | -             | 22.000.000    | 22.000.000    |
|                     |  | Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasamadesa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )  | Kabupaten Cirebon | 7 Jenis          | 7 Jenis          | 806.117.800   | 91.478.350    | (714.639.450) |
|                     |  | Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasamadesa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) | Kabupaten Cirebon | 7 Jenis          | 7 Jenis          | 565.222.800   | 353.572.800   | (211.650.000) |
| 2.13.03.03.2.01.03. | Fasilitasi Pembangunan KawasanPerdesaan  | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  | Kabupaten Cirebon | 2 Desa           | 0 Desa           | -             | -             | -             |
| 2.13.04.            | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                  | Persentase Peningkatan Jumlah Desayang penetapan Perdes RPRDes danPerdes APBdesnya Tepat Waktu   |                   | 24,2 Prosen      | 24,2 Prosen      | 6.924.981.152 | 6.524.980.756 | (400.000.396) |
| 2.13.04.2.01.       | <b>Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa(Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM   |                   | 1.798 Orang      | 1.798 Orang      | 6.524.980.756 | 6.524.980.756 | -             |
| 2.13.04.04.2.01.01. | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                      | Jumlah Rakor yang di laksanakan  | Kabupaten Cirebon | 4 Rakor          | 4 Rakor          | 304.257.100   | 243.671.600   | (60.585.500)  |
|                     |  | Jumlah desa yang di Monev dandupdate status IDMNya   | Kabupaten Cirebon | 412 Desa         | 412 Desa         | -             | -             | -             |
|                     |  | Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa  | Kabupaten Cirebon | 8 sistem         | 8 sistem         | -             | -             | -             |
|                     |  | Jumlah desa yang di evaluasi dalampenyelenggaraan pemerintahan   | Kabupaten Cirebon | 0 Desa/Kecamatan | 0 Desa/Kecamatan | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.02. | Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa   | Jumlah Desa yang difasilitasi peyusunan produk hukum desanya   | kabupaten cirebon | 40 Desa          | 40 Desa          | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.03. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                             | Jumlah Desa yang difasilitasiPenyusunan RPJMDes  | Kabupaten Cirebon | 135 Desa         | 135 Desa         | 99.620.100    | 34.995.100    | (64.625.000)  |



| 1                   | 2   | 3   | 4                 | 5            | 6            | 7             | 8             | 9 = (8-7)     |
|---------------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |   | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes   | Kabupaten Cirebon | 40 Desa      | 40 Desa      | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.04. | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | Jumlah Desa yang di fasilitasiPengelolaan Keuangan  | Kabupaten Cirebon | 100 Desa     | 100 Desa     | 118.795.400   | 76.026.900    | (42.768.500)  |
|                     |   | Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa                   | Kabupaten Cirebon | 5 Dok        | 5 Dok        | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.05. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                      | Jumlah aparaturn dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya         | Kabupaten Cirebon | 311 Orang    | 311 Orang    | 247.645.000   | 127.646.900   | (119.998.100) |
|                     |   | Jumlah BPJS Kuru dan Perangkat Desayang dibayar   | Kabupaten Cirebon | 4.910 Orang  | 4.809 Orang  | 5.813.939.052 | 5.703.910.056 | (110.028.996) |
| 2.13.04.04.2.01.06. | Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa  | Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes                              | Kabupaten Cirebon | 20 Desa      | 0 Desa       | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.08. | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antarDesa                           | Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih                        | Kabupaten Cirebon | 40 Desa      | 40 Desa      | 114.362.100   | 73.189.800    | (41.172.300)  |
| 2.13.04.04.2.01.10. | Facilitasi Penguatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   | Jumlah Perangkat Desa yang difasilitasi NRPDnya   | Kabupaten Cirebon | 100 Orang    | 100 Orang    | 40.000.000    | 25.598.900    | (14.401.100)  |
| 2.13.04.04.2.01.11. | Facilitasi Penyusunan Profil Desa   | Jumlah Profil desa yang selesai input   | Kabupaten Cirebon | 80 Desa      | 80 Desa      | 73.477.700    | 57.668.700    | (15.809.000)  |
| 2.13.04.04.2.01.13. | Facilitasi Pengelolaan Aset Desa  | Jumlah Desa yang di fasilitasiPengelolaan Aset Desa   | Kabupaten Cirebon | 100 Desa     | 100 Desa     | 112.884.700   | 72.244.000    | (40.640.700)  |
| 2.13.04.04.2.01.14. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD   | Jumlah Anggota BPD Yang di Bina   | Kabupaten Cirebon | 100 Orang    | 0 Orang      | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.15. | Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa   | Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batasdesanya                          | Kabupaten Cirebon | 40 Desa      | 412 Desa     | -             | 110.028.800   | 110.028.800   |
| 2.13.04.04.2.01.16. | Facilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa   | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa                         | Kabupaten Cirebon | 100 Desa     | 0 Desa       | -             | -             | -             |
| 2.13.04.04.2.01.18. | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                          | Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kabupaten Cirebon | 40 Desa      | 0 Desa       | -             | -             | -             |
| <b>2.13.05.</b>     | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | Persentase Peningkatan jumlah desayang lembaga kemasyarakatannya aktif                      |                   | 21,36 Prosen | 21,36 Prosen | 1.222.163.000 | 922.163.000   | (300.000.000) |

| 1                   | 2   | 3  | 4                 | 5           | 6           | 7              | 8              | 9 = (8-7)       |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.13.05.2.01.       | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas      |                   | 5 jenis     | 5 jenis     | 922.163.000    | 922.163.000    | -               |
| 2.13.05.05.2.01.03. | Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   | Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih   | Kabupaten Cirebon | 200 Orang   | 200 Orang   | 255.426.200    | 171.048.700    | (84.377.500)    |
| 2.13.05.05.2.01.05. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan PemerintahDesa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | Jumlah keluarga yang diberdayakanekonominya secara informal                                      | Kabupaten Cirebon | 25 Keluarga | 25 Keluarga | 215.622.500    | 50.000.000     | (165.622.500)   |
| 2.13.05.05.2.01.06. | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional | Kabupaten Cirebon | 2 Inovasi   | 2 Inovasi   | 32.763.900     | 82.763.900     | 50.000.000-     |
| 2.13.05.05.2.01.07. | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat   | Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM   | Kabupaten Cirebon | 40 Dokumen  | 40 Dokumen  | 300.000.000    | 300.000.000    | -               |
| 2.13.05.05.2.01.09. | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah Desa yang Tim PenggeraknyaDi Bina   | Kabupaten Cirebon | 40 Desa     | 40 Desa     | 418.350.400    | 318.350.400    | (100.000.000)   |
| J U M L A H         |   |  |                   |             |             | 15.614.457.730 | 13.927.862.734 | (1.686.594.996) |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

[illegible]



Dari tabel diatas menunjukan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan ( tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 23 Februari Tahun 2022 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake holder terkait sehingga bisa menyelaraskan program dan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah seperti bagaimana kegiatan pengelolaan sampah di desa yang optimal dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, RKP Tahun 2023 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri, dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

| Tujuan  | Sasaran  | Indikator   |
|---|--|---|
| Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa |  | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri  |
|   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )  |
|   | Meningkatkan Status rata-rata Indeks Desa Membangun              | Nilai Status Indeks Desa Membangun  |
|   | Meningkatkan Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa      | Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes |

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;



- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENATAAN DESA

### A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

### A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

### A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa



- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

## 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)   | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                |   |   |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1              | 2   | 3   | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.             | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
| 2.13.          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA           |   |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
| 2.13.01.       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA          | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                    |                    | 100 %                  | 100 %             | 15.348.454.728                  | 16.173.590.300    | 825.135.572           |                   |                   |
|                |   | Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur   |                    | 75 %                   | 75 %              | 286.329.896                     | 366.104.896       | 79.775.000            |                   |                   |
|                |   | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas  |                    | 100 %                  | 100 %             | 4.570.761.400                   | 4.564.330.600     | (6.430.800)           |                   |                   |
|                |   | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif |                    | 100 %                  | 100 %             | 61.987.800                      | 61.987.800        | -                     |                   |                   |
|                |   | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral                          |                    | 100 %                  | 100 %             | 78.582.700                      | 78.582.700        | -                     |                   |                   |
| 2.13.01.2.01.  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun              |                    | 15 Dok                 | 15 Dok            | 120.685.400                     | 120.685.400       | -                     |                   |                   |
| 2.13.01.2.01.0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Sumber             | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 39.270.000                      | 39.270.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.01.0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  | Sumber             | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 10.856.000                      | 10.856.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.01.0 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  | Sumber             | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 28.456.700                      | 28.456.700        | -                     | PIS               | PIS               |

| Kode            | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                 |   |  |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1               | 2   | 3  | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.13.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sumber             | 7 Laporan              | 7 Laporan         | 28.374.000                      | 28.374.000        | -                     | PIS               | PIS               |
|                 |   |  |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat  | Sumber             | 1 Laporan              | 1 Laporan         | 13.728.700                      | 13.728.700        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.02.   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kabupaten Cirebon  | 35 Orang/bulan         | 35 Orang/bulan    | 4.541.070.400                   | 4.534.639.600     | (6.430.800)           | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Sumber             | 1 Laporan              | 1 Laporan         | 8.645.000                       | 8.645.000         | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Sumber             | 18 Laporan             | 18 Laporan        | 11.240.100                      | 11.240.100        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.05.   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana   |                    | 1 Jenis                | 1 Jenis           | 29.691.000                      | 29.691.000        | -                     |                   |                   |
| 2.13.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | Sumber             | 2 Paket                | 2 Paket           | 29.691.000                      | 29.691.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.06.   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor  |                    | 7 Jenis                | 7 Jenis           | 409.139.600                     | 409.139.600       | -                     |                   |                   |
| 2.13.01.2.06.0  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Sumber             | 12 Paket               | 12 Paket          | 12.026.100                      | 12.026.100        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Sumber             | 2 Paket                | 3 Paket           | 117.190.000                     | 131.297.000       | 14.107.000            | PIS               | PIS               |
| 2.13.01.2.06.0  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | KABUPATEN CIREBON  | 2 Paket                | 2 Paket           | -                               | -                 | -                     |                   |                   |



| Rencana Tahun 2023 |  |  |                  |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                      |
|--------------------|--|--|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Lokasi           | Target Capaian Kinerja |                   | Kebuthaan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                      |
|                    |  |  |                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahannya |
| 1                  | 2  | 3  | 4                | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                   |
| 2.13.01.2.06.05    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Sumber           | 11 Paket               | 11 Paket          | 45.773.800                      | 45.773.800        | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.06.06    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Sumber           | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 22.100.000                      | 22.100.000        | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.06.07    | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | Sumber           | 12 Paket               | 12 Paket          | 69.135.200                      | 69.135.200        | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.06.08    | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Sumber           | 12 Laporan             | 12 Laporan        | 30.500.000                      | 30.500.000        | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.06.09    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Sumber           | 100 Laporan            | 75 Laporan        | 93.102.500                      | 98.307.500        | 5.205.000             | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.07.      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran  |                  | 1 Unit                 | 1 Unit            | -                               | -                 | -                     |                   |                      |
| 2.13.01.2.07.02    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Sumber           | 1 Unit                 | 1 Unit            | -                               | -                 | -                     |                   |                      |
| 2.13.01.2.08.      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun            |                  | 6 Jenis                | 6 Jenis           | 157.167.700                     | 157.167.700       | -                     |                   |                      |
| 2.13.01.2.08.02    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | Sumber           | 12 Laporan             | 12 Laporan        | 115.197.000                     | 115.197.700       | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.08.03    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | KABUPATEN CIREON | 12 Laporan             | 12 Laporan        | 41.970.000                      | 41.970.000        | -                     | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.09.      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara   |                  | 1 Tahun                | 1 Tahun           | 367.382.896                     | 367.382.896       | -                     |                   |                      |
| 2.13.01.2.09.01    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Sumber           | 14 Unit                | 14 Unit           | 104.592.000                     | 99.367.000        | (5.225.000)           | PIS               | PIS                  |
| 2.13.01.2.09.02    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Sumber           | 6 Unit                 | 6 Unit            | 1.278.000                       | 1.278.000         | -                     | PIS               | PIS                  |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)   | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                 |   |   |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1               | 2   | 3   | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Sumber             | 4 Unit                 | 4 Unit            | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | Sumber             | 4 Unit                 | 4 Unit            | 181.737.896                     | 266.737.896       | 85.000.000            | PIs               | PIs               |
| 2.13.02.        | PROGRAM PENATAAN DESA   | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi   |                    | 42,73 Prosen           | 42,73 Prosen      | 170.336.400                     | 170.336.400       | -                     |                   |                   |
| 2.13.02.2.01.   | Penyelenggaraan Penataan Desa                                     | Penataan Kewenangan Desanya   |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|                 |   | Jumlah Desa yang difasilitasi   |                    | 176 Desa               | 176 Desa          | 170.336.400                     | 170.336.400       | -                     |                   |                   |
| 2.13.02.2.01.0  | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | penataan kewenangan desanya   |                    |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|                 |   | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa      | Kabupaten Cirebon  | 1 Desa                 | 1 Desa            | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.02.2.01.02 | Penataan Wilayah Desa   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya  | Kabupaten Cirebon  | 10 Desa                | 10 Desa           | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.02.2.01.03 | Penataan Kewenangan Desa  | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya   | Kabupaten Cirebon  | 60 Desa                | 60 Desa           | 46.750.000                      | 46.750.000        | -                     | PIs               | PIs               |
| 2.13.02.2.01.0  | Penataan Sarana dan Prasarana Desa                                | Jumlah Sarana dan prasarana Desa  | Kabupaten Cirebon  | 412 Unit               | 412 Unit          | 123.586.400                     | 123.586.400       | -                     | PIs               | PIs               |
| 2.13.03.        | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                | Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa  |                    | 38,16 Prosen           | 38,16 Prosen      | 1.760.514.500                   | 747.964.500       | (1.012.550.000)       |                   |                   |
| 2.13.03.2.01.   | Penataan Kewenangan Desa  | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya   |                    | 88 Desa                | 88 Desa           | 747.964.500                     | 747.964.500       | -                     |                   |                   |
| 2.13.03.2.01.01 | Penataan Kewenangan Desa  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   | Kabupaten Cirebon  | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 180.913.400                     | 180.913.400       | -                     | PIs               | PIs               |
| 2.13.03.2.01.02 | Penataan Kewenangan Desa  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                     | Kabupaten Cirebon  | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 1.579.601.100                   | 567.051.100       | (1.012.550.000)       | Banprov, PIs      | Banprov, PIs      |
| 2.13.04.        | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                            | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penempatan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu |                    | 30,33 Prosen           | 30,33 Prosen      | 7.000.368.484                   | 8.565.399.264     | 1.565.030.780         |                   |                   |



| Rencana Tahun 2023 |   |  |                   |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|--------------------|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                    |   |  |                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1                  | 2   | 3  | 4                 | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.13.04.2.01.      | Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM |                   | 1.798 Orang            | 1.798 Orang       | 8.565.399,264                   | 8.565.399,264     | -                     |                   |                   |
| 2.13.04.2.01.01    | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa               | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Kabupaten Cirebon | 40 Dokumen             | 40 Dokumen        | 309.185.000                     | 244.245.000       | (64.940.000)          | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.02    | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa  | kabupaten cirebon | 40 Dokumen             | 40 Dokumen        | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.04.2.01.03    | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   | Kabupaten Cirebon | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 35.000.000                      | 35.000.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.04    | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa   | Kabupaten Cirebon | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 150.000.000                     | 410.000.000       | 260.000.000           | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.05    | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                                   | Kabupaten Cirebon | 5.266 Orang            | 5.266 Orang       | 5.849.920,684                   | 7.154.951,564     | 1.305.030,880         | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.06    | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa   | Kabupaten Cirebon | 20 Laporan             | 20 Laporan        | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.04.2.01.0     | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                       | Kabupaten Cirebon | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 100.000.000                     | 85.728.000        | (14.272.000)          | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.09    | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                       | Kabupaten Cirebon | 100 Laporan            | 100 Laporan       | 450.000.000                     | 474.053.500       | 24.053.500            | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.11    | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                       | Jumlah Dokumen Profil Desa   | Kabupaten Cirebon | 125 Dokumen            | 125 Dokumen       | 55.000.000                      | 55.000.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.13    | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa   | Kabupaten Cirebon | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 51.262.800                      | 51.262.800        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.04.2.01.14    | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                             | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas  | Kabupaten Cirebon | 100 Orang              | 100 Orang         | -                               | -                 | -                     |                   |                   |
| 2.13.04.2.01.15    | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                           | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa   | Kabupaten Cirebon | 40 Desa                | 53 Desa           | -                               | 55.158.400        | 55.158.400            | PIS               |                   |
| 2.13.04.2.01.16    | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa   | Kabupaten Cirebon | 100 Laporan            | 100 Laporan       | -                               | -                 | -                     |                   |                   |



| Kode            | Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                 |   |  |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1               | 2   | 3  | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.13.04.2.01.18 | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Kabupaten Cirebon  | 40 Dokumen             | 40 Dokumen        | -                               | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 2.13.05.        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>  | Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif  |                    | 21,84 Prosen           | 21,84 Prosen      | 871.298.920                     | 1.051.298.840     | 179.999.920           |                   |                   |
| 2.13.05.2.01.   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas  |                    | 5 jenis                | 5 jenis           | 1.051.298.840                   | 1.051.298.840     | -                     |                   |                   |
|                 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Cirebon  | 5 Lembaga              | 5 Lembaga         | 170.184.700                     | 170.184.700       | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.05.2.01.03 |   | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Kabupaten Cirebon  | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 50.000.000                      | 50.000.000        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.05.2.01.05 | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | Kabupaten Cirebon  | 3 Laporan              | 3 Laporan         | 32.763.700                      | 32.763.700        | -                     | PIS               | PIS               |
| 2.13.05.2.01.06 | Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | Kabupaten Cirebon  | 2 Laporan              | 2 Laporan         | 300.000.080                     | 300.000.000       | (80)                  | Bauproprov, PIS   | Bauproprov, PIS   |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Rencana Tahun 2023 |                        |                   |                                 |                   |                       |                   |                   |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                   |                       | Asal Ajuan        |                   |
|                 |   |  |                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| 1               | 2   | 3  | 4                  | 5                      | 6                 | 7                               | 8                 | 9 = (8-7)             | 10                | 11                |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kabupaten Cirebon  | 7 Dokumen              | 7 Dokumen         | 318.350.440                     | 498.350.440       | 180.000.000           | PIS               | PIS               |
| JUMLAH          |   |  |                    |                        |                   | 15.348.454.728                  | 16.173.590.300    | 825.135.572           |                   |                   |

## BAB IV. P E N U T U P

### 4.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tulusi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

### 4.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

#### 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Perubahan tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax (0231) 321710

**S U M B E R**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 13 September 2023  
Nomor : 440/1760/Sekrt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

26/09/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023. (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON

**NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001